



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Dr. Sopandi No. 68 Tilp. (0265) 772166 CIAMIS

S U R A T I Z I N

Nomor : 503/IMB - 60 - BPPT/2011

TENTANG :

**PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
BUPATI CIAMIS**

Membaca : Surat Pendaftaran Sdr. ADE USRO, S.Ag. M.Pd.I An. SD.N. 2 BUNTER
Tanggal 11 bulan Pebruari tahun 2011 Alamat
Dusun Kedung RT. 025 RW. 012 Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten
Ciamis

Perihal : **Pendaftaran Izin Mendirikan Bangunan**

Dasar : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman;
2. Undang-undang Nomor : 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 21 Tahun 2000, tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Ciamis Nomor : 26 Tahun 2001 dan Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten
Ciamis Nomor : 10 Tahun 2004;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 22 Tahun 2000, tentang Retribusi Izin
Peruntukan Penggunaan Tanah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 14 Tahun 2001, tentang Garis Sempadan
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 9 Tahun
2004;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 17 Tahun 2008, tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Ciamis No. 6 Tahun 2007 dan No. 26 A Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No.21 Tahun 2000, tentang Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No.26
Tahun 2001 dan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2004.

Memperhatikan : Hasil Berita Acara Tim Pemeriksa dan Pengukuran di Lapangan Tanggal 14
bulan Pebruari tahun 2011

M E N G I Z I N K A N

Kepada :
Nama : ADE USRO, S.Ag. M.Pd.I An. SD.N. 2 BUNTER
Alamat : Dusun Kedung RT. 025 RW. 012 Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten
Ciamis
Peruntukan : Rehabilitasi 1 (Satu) Ruang Kelas SD.N. 2 Bunter
Luas Bangunan : 66.04 M2

Lokasi Bangunan : Di blok/Dusun/Lingk. : Bunter
Desa/Kelurahan : Bunter
Kecamatan : Sukadana

Diatas tanah : Milik. Desa Bunter
No. Hak Milik / Akta / Persil : 177

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jarak Garis Sempadan Pagar (GSP) - m' dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) - m' dari tengah (AS) Jalan.
 2. Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan gambar yang telah disahkan dan menjadi lampiran Surat Izin Mendirikan Bangunan.
 3. Tidak diperkenankan menyimpan bahan-bahan bangunan di tengah maupun di pinggir jalan tanpa izin.
 4. Selama pelaksanaan pekerjaan sedang berlangsung agar pinggir jalan/pekarangan ditutup dengan papan/bilik/seng dan memasang papan proyek.
 5. Mentaati semua petunjuk baik lisan maupun tulisan dari petugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ciamis.
 6. Pemegang Izin diwajibkan membayar biaya Izin berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
 7. Plat nomor dan petikan Surat Izin Bangunan harus ditempelkan pada tempat yang mudah dibaca.
 8. Surat Izin Bangunan ini akan dicabut/ditinjau kembali apabila :
 - a. Ternyata untuk memperoleh Surat Izin ini memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar.
 - b. Tidak mentaati ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Ada Peraturan/Perundang-undangan yang baru dan sifatnya mengikat.
 9. Surat Izin Mendirikan Bangunan ini dinyatakan batal demi Hukum, jika 6 (enam) bulan sejak tanggal surat Izin ditetapkan, ternyata pemegang surat Izin tidak melakukan kegiatan / aktifitas berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
 - 10 Khusus bagi bangunan perumahan wajib membuat sumur resapan.
 - 11 Pemegang izin bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala dampak negatif yang terjadi di kemudian hari.
- Demikian untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 21 Februari 2011.

An. BUPATI CIAMIS
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN CIAMIS



Tembusan :

- Yth. 1. Inspektorat Kabupaten Ciamis;
2. Camat Sukadana; -
3. Kepala Desa Bunter.